

PERANAN SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Frisko Samudra Novarista Permata Martiyan¹, Ida Musofiana², Achmad Sulchan³

frisko.samudra01@gmail.com¹

Universitas Islam Sultan Agung

ABSTRAK

Sistem hukum adalah suatu sistem aturan, yaitu berupa perintah, larangan, dan kebolehan. Ada dua sistem hukum yang terdapat di dunia yaitu Sistem Civil Law dan Anglo-Saxon. Indonesia menganut sistem Civil Law atau Eropa Kontinental sebagai bentuk warisan dari pemerintah Kolonial Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu sistem Civil Law dikodifikasi dari Hukum Romawi Kuno yang berkembang di negara-negara Eropa Daratan. Sistem ini memiliki sejarah yang panjang dan tidak lepas dari faktor ekonomi, politik dan intelektual Eropa Barat, dan mulai beranjak pada abad ke-13. Dalam rangkaianannya, tatanan hukum ini mengakui pemisahan hukum publik dan hukum privat. Ciri dari sistem Civil Law adalah memiliki kodifikasi atau catatan hukum yang memelihara hukum sebagai dasar atau sarana bagi hakim untuk bertindak dan menegakan sistem hukum yang tercatat dalam undang-undang. Sistem hukum nasional berdasarkan tatanan hukum Civil Law memiliki tiga dimensi yaitu dimensi pemeliharaan, dimensi pembaruan dan dimensi penciptaan. Bersama dengan aspek-aspek tersebut, sistem Civil Law memberikan sumbangan pada sistem hukum di Indonesia antara lain dengan penemuan hukum yang baru, membuat undang-undang baru serta para hakim sebagai corong undang-undang dalam menegakkan hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, Sistem Civil Law, Sistem Hukum Indonesia.

ABSTRACT

The legal system is a set of regulations, including commands, restrictions, and permissibility. The Civil Law System and the Anglo-Saxon System are the two legal systems now in use in the world. As a legacy of the Dutch colonial authority, Indonesia follows the Civil Law system, or Continental Europe. A normative legal research methodology using secondary data types was used. The Civil Law system, which emerged in countries in Mainland Europe and was codified from Ancient Roman Law, is the subject of this study's findings and discussion. The 13th century saw the beginning of the movement of this system, which has a lengthy history and is inextricably linked to economic, political, and intellectual forces in Western Europe. This system of laws acknowledges the division between public and private law. The Civil Law system is characterized by the existence of a codification or legal record that preserves the law and serves as a foundation or mechanism for judges to act and uphold the legal system documented in the law. The three dimensions of the national legal order, which is based on the Civil Law legal order, are the maintenance dimension, the renewal dimension, and the creative dimension. Along with these features, the Civil Law system also strengthens Indonesia's legal framework by, among other things, creating new laws, discovering new laws, and using judges as law's mouthpieces to enforce laws that affect people's daily lives.

Keywords: Role, Civil Law System, Indonesian Legal System.

PENDAHULUAN

Asal usul kata sistem perlu dirunut lebih dulu agar maknanya lebih terfokus. Ternyata kata itu muncul dari bahasa Yunani yaitu “systema” yang bermakna keseluruhan yang berasal dari berbagai macam-macam bagian. Lebih rinci lagi, Subekti menekankan kata sistem sebagai suatu susunan atau tatanan bersifat teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan. Bagian tersebut tersusun berdasarkan suatu

rencana atau pola tertentu, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan (Syafiie, 2003). Pandangan lain untuk melangkapi yang berkaitan dengan makna sistem, diambil dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia): sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan kompleks, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk kebulatan atau keseluruhan yang sangat kompleks. Terdapat komponen yang terhubung dan mempunyai fungsi masing-masing terhubung menjadi sistem menurut pola. Sistem merupakan susunan pandangan, teori, asas yang teratur (Alwi dan Hasan, 2003).

Perlu dicermati satu sistem yang masih tetap diterapkan hingga sekarang di sebuah pemerintahan adalah sistem hukum. Meski diakui bahwa suatu sistem hukum di setiap negara tidaklah sama. Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma: berupa patokan berperilaku yang berupa perintah, larangan, atau bahkan kebolehan. Kelsen menandakan tentang kevalidan sebuah sistem. Sebuah sistem norma dikatakan valid jika didapat dari norma yang levelnya lebih tinggi, yang selanjutnya sampai pada tingkat yaitu norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi. Inilah yang dinamakan sebagai norma dasar atau dikenal dengan istilah yang familiar dengan *ground norm* (Kelsen, 2008). Dalam pandangan Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan.

Sistem hukum pada dasarnya merupakan satu kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini digunakan sebagai pedoman dan aturan dalam memberi sanksi bagi pelanggarnya. Semua itu diharapkan supaya teraih perdamaian, keadilan dan ketertiban. Tidak bisa diupungkiri bahwa dewasa ini sistem hukum senantiasa terus makin berkembang dan pada gilirannya bisa memberikan efek yang besar bagi bertumbuhnya peradaban negara-negara di dunia. Terdapat dua sistem hukum di dunia, yaitu:

1. Sistem Civil Law atau Eropa Kontinental

Civil Law pada awalnya merunut dari hukum Roma yang terkodifikasikan yang dirancang di era Kaisar Justinus dan merembet ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia. Dalam sistem Civil Law, prinsip utama yang menjadi dasar sistem ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.

2. Sistem Common Law atau Anglo Saxon

Ada pengaruh yang besar dalam sistem hukum. Dalam catatan common law, sistem hukum yang ada di bawah pengaruh sistem yang bersifat Adversial dalam sejarah England, berdasarkan keputusan pengadilan yang berdasarkan tradisi custom dan preseden. Sistem hukum tersebut dapat ditemukan di banyak negara seperti Amerika Utara dan negara persemakmuran Inggris yang ada di Australia maupun Asia.

Kedua sistem hukum tersebut sebenarnya banyak dipakai oleh banyak negara di seantero dunia. Hal tersebut merupakan menjadi latar belakang lahirnya peraturan-peraturan yang berbeda di setiap negara sesuai dengan sistem hukum yang mereka terapkan. Dari kedua sistem hukum tersebut, sistem Civil Law atau sistem hukum Eropa Kontinental masih bisa ditemukan di Indonesia. Hal ini sangat logis mengingat banyak peraturan atau materi hukum yang masih menggunakan aturan dari peninggalan zaman Belanda. Sebagai bekas negara yang dijajah selama 3.5 abad, Indonesia sebelum merdeka harus mengikuti sistem hukum yang diberlakukan oleh pihak kolonial Belanda.

Sampai saat ini, Indonesia masih menerapkan undang-undang kolonial (Belanda). Pasal 1 Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

bahwa “Segala Peraturan Perundang-undangan Masih Berlaku Selama Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Tersebut”. Sumber hukum yang warisan penjajah itu masih digunakan selama undang-undang baru belum ditetapkan (Soerojo, 2016). Sumber hukum dalam Civil Law seperti undang-undang, yurisprudensi dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Negara kita mengadopsi sistem hirarki perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai yang tertinggi dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia (Siagian, dkk 2021).

Civil Law bersandar pada kodifikasi. Latar belakang Civil Law menganut paham kodifikasi adalah untuk keberlangsungan kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan- kepentingan lainnya di luar itu. Kodifikasi digunakan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum. Agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja bisa ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum, perlu dipertimbangkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemecahan masalahnya adalah kodifikasi hukum (Qomar, 2010). R. Soeroso berpendapat kodifikasi hukum merupakan usaha pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama (R. Soeroso, 2011). Tujuan dari kodifikasi itu, menurut Rahardjo, adalah untuk membuat kumpulan peraturan perundangan itu menjadi lebih simpel dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti (Rahardjo, 2014).

Sebenarnya sistem hukum di negeri ini masih kontradiktif. Artinya keberadaan sistem hukum di Indonesia masih belum jelas, karena masih terdapat kontradiksi antara hukum nasional dan hukum Barat. Pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang sedang dialami oleh negeri ini. Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, bermacam sistem hukum berkomptisi guna meraih posisi baik dalam sistem hukum nasional ataupun sistem hukum Barat. Konsekuensinya, konsep paham atau aliran filsafat yang mengambil yang terbaik dari semua sistem dalam hukum nasional digunakan sebagai solusi yang memenuhi karakteristik dan sifat hukum nasional. Secara historis, perkembangan sistem hukum di Indonesia belum banyak dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum. Sistem itulah yang pada gilirannya dikodifikasi dan memiliki karakter khas.

Banyak penelitian terdahulu yang mengupas kiprah sistem Civil Law atau Eropa Kontinental pada sistem hukum di negeri ini. Diawali dari Novi Eka Saputri dan Eny Kusdarini, memberi judul “Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia”. Penelitian ini mengungkapkan cikal-bakal hukum Eropa Kontinental, yang berkontribusi membangun sistem hukum Indonesia. Jenis atau karakteristik sistem hukum Eropa Kontinental dalam karakteristik hukumnya, yakni secara mendasar terfokus pada hukum tertulis. Dalam sejarah perkembangan sistem hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia, memiliki kecenderungan berkarakter Eropa Kontinental. Sekalipun demikian sesuai dengan perkembangan, ternyata berbagai macam sistem hukum saling melengkapi dan mewarnai pembangunan sistem hukum Indonesia. Hal ini bisa memberikan bukti mengenai Indonesia yang tengah mengusahakan suatu sistem hukum yang memiliki karakteristik nasional dalam sebuah sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian berikutnya oleh Erick Christian Fabrian Siagian, Hendra Sulaksana, Mohammad Zaky Kelly Antonio Fernando, Dinda Ayudhia Rachmawati, Susilo Sumardi dengan judul “Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem hukum Eropa Kontinental cenderung merencanakan, mensistematiskan, dan mengatur persoalan sehari-hari dengan sekomprehensif mungkin dengan cara membuat aturan-aturan hukum sebagai produk legislasi. Sistem hukum Eropa Kontinental bertolak pada satu prinsip

umum ke prinsip umum lainnya. Dalam menangani suatu perkara, hakim akan mencari rujukan aturan-aturan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditanganinya. Implementasi sistem hukum di Indonesia tidak luput dari sejarah. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nandang Albion dengan judul “Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional”. Penelitian ini menjelaskan tentang berkembangnya dua sistem hukum. Bahwa berkembangnya sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem Hukum Islam di Indonesia sangat berpengaruh terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Hal ini bisa dilacak saat the Founding Father menetapkan hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 diberlakukan di Indonesia. Demikian halnya dengan sistem hukum Islam berpengaruh terhadap sistem hukum nasional.

Bisa dirunut ketika founding father menyusun naskah UUD 1945. Lebih dikenal sebagai Piagam Jakarta yang mencantumkan kata-kata dalam Piagam Jakarta tersebut negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Walaupun pada akhirnya tidak dicantumkan dalam UUD 1945 (Albian, 2019). Perbedaan dari ketiga penelitian di atas adalah tidak menyebutkan perkembangan kontribusi sistem Civil Law atau Eropa Kontinental dalam sistem hukum di Indonesia.

Peneliti juga tidak menjelaskan pengaruh sistem hukum Islam, sehingga peneliti berfokus terhadap sejauh mana kontribusi sistem Civil Law pada serangkaian proses perkembangannya terhadap sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tulisan ini mengangkat permasalahan yang akan dibahas yaitu, yang pertama bagaimana sejarah sistem Civil Law atau Eropa Kontinental? Kedua bagaimana kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah kunci utama dalam membahas suatu permasalahan, yaitu metode penelitian merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten, serta memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan hasil akhir (Muhamad, 2021). Metode yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder (Soekanto, 2003).

Adapun Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari pendapat, pandangan teoretis maupun pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan data ini dapat ditemukan dengan cepat.

Sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009). Sehingga metode penelitian hukum normatif menjadi panduan peneliti dalam menganalisis permasalahan sesuai dengan tema yang diangkat, karena pada metode hukum normatif yang sumber datanya diperoleh melalui data sekunder. Pada akhirnya dapat diperoleh jawaban yang bisa dijelaskan secara terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Civil Law (Eropa Kontinental)

Dari awal abad pertengahan hingga pertengahan abad ke-12, sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon termasuk dalam sistem hukum yang sama yaitu hukum Germania yang bersifat feodal, baik dari sisi substansi maupun prosedurnya. Hukum Romawi yang merupakan hukum materil. Sementara hukum Kanonik yang merupakan hukum prosedural, telah mengubah kehidupan di negara-negara yang termasuk Eropa Kontinental.

Berdasarkan sejarahnya hukum Civil Law/Romawi Jerman/Eropa Kontinental bersumber dari Hukum Romawi Kuno. Hukum Romawi jadi cikal bakal dari sistem hukum Eropa Kontinental. Meski hukum Romawi merupakan roh dari sistem hukum Eropa Kontinental, tetapi pengaruh hukum Romawi tersebut sangat kuat dalam perkembangan sistem hukum Anglo Saxon. Karena banyak pencipta kaidah dalam sistem hukum Anglo Saxon sudah terlebih dahulu mempelajari sistem hukum Romawi atau sistem hukum Eropa Kontinental. Akhirnya sistem hukum Eropa Kontinental biasa disebut sebagai sistem hukum Romano-Germania, atau juga sering disebut Civil Law System. Sistem hukum Eropa Kontinental berkembang dengan baik di negara-negara Eropa, seperti Perancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, negara-negara Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, Afrika Utara, dan Madagaskar.

Sekalipun bersumber pada hukum yang tertulis dalam undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, dalam beberapa negara penganut sistem hukum ini, putusan-putusan kadang juga dijadikan sebagai rujukan sumber hukum meskipun hanya sebagai pelengkap dari apa yang telah ada. Perubahan dan perkembangan hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental pada prinsipnya sangat bergantung pada parlemen. Hal ini yang kemudian menjadikan hukum yang ada pada negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental tidak lepas dari unsur politis yang kuat meskipun juga menjadi lebih teoretis, koheren, dan terstruktur. Sistem hukum ini juga menyebar ke Asia karena dibawa Belanda. Akhirnya Indonesia memakai sistem hukum ini. Pada awalnya di negara-negara Eropa Kontinental itu berlaku hukum kebiasaan yang merupakan hukum asli mereka, seperti di Perancis dikenal hukum kebiasaan yang dinamakan “droit de coutumes” dan di Belanda dikenal dengan “gewoonte recht.” Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan disebut sebagai “Civil Law” yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI sebelum masehi.

Sistem Eropa Kontinental yang bersumber dari Roman Law System, telah menempuh sejarah panjang untuk tiba pada tingkat perkembangan yang pesat. Hal itu tidak terlepas dari Kitab Corpus Juris Civilis sebagai Kodifikasi Justinianus yang menandakan puncak kecemerlangan pemikiran hukum Bangsa Romawi dalam perjalanan waktu yang panjang. Corpus juris civilis merupakan suatu Kompilasi Hukum yang disusun oleh ahli hukum Romawi, yakni Ulpianus, Papinianus dan Gaius atas arahan dari Raja Byzantine yaitu Justinianus pada abad VI Masehi. Biasa disebut sebagai hukum Justiniaus. Pembentukan hukum yang baru di Eropa Kontinental telah melalui perjalanan proses yang panjang dan rumit. Sejarah perkembangannya tidak dapat dilepaskan dengan faktor-faktor ekonomi, politik, dan intelektual Eropa Barat. Corpus Juris Civilis terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

- a. The Institute adalah sebuah risalah sistematis berupa buku ajar kecil yang dimaksudkan untuk pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum.
- b. The Digest atau Pandect Digest atau Pandect adalah bagian terpenting dari Corpus Juris Civilis. Bagian ini berisi kompilasi dari beberapa pendapat juris Romawi yang

telah disunting, disusun berdasarkan judul atau kategori yang diambil dari zaman klasik sampai dengan abad ke-3 M.

- c. The Code merupakan kumpulan aturan hukum termasuk maklumat dan keputusan mulai dari zaman Hadrian yang disusun secara kronologis dalam masing-masing judul agar bisa dilacak evolusi dari sebuah konsep. Fakta-fakta dalam sebuah perkara dibedakan dari fakta-fakta yang serupa dalam kasus sebelumnya.
- d. The Novels merupakan kumpulan aturan yang dibuat oleh Justinian, didasarkan pada koleksi pribadi, dan disebarluaskan antara tahun 529 dan 544 M.

Sistem hukum Eropa Kontinental ini tidak bisa dilepaskan dari hukum Romawi-Jerman Kuno Sebagai modalnya. Sistem hukum ini mulai ada pada abad ke-13, dan selalu mengalami proses evolusi. Selama evolusi ini ia mengalami penyempurnaan, yaitu menyesuaikan kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya yang berubah. Sistem hukum Eropa Kontinental tersebut keluar dari Eropa melalui penjajahan oleh Perancis di negara Afrika, Indonesia, Cina dan Louisiana, penjajahan Belanda di negara Indonesia, serta penjajahan Spanyol di negara-negara Amerika Latin.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental ini adalah "hukum memperoleh kekuatan mengikat. Berupa peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan disusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.

Nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum". Kepastian hukum ini hanya dapat diwujudkan bila tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (Doktrin Res Judicata).

Oleh karena itu sistem Civil Law atau Eropa Kontinental menjadi rujukan atau prinsip dasar dalam perumusan serta kodifikasi hukum di negara-negara Benua Eropa seperti Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Amerika Latin hingga Asia termasuk Indonesia yang menganut sistem Civil Law akibat penjajahan pada masa Belanda.

Peranan Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia

Pada dasarnya, the founding fathers sejak awal mencoba membangun hukum Indonesia dengan melepaskan diri dari ide hukum kolonial, akan tetapi tidaklah sesederhana itu. Periode inilah awal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat dikembangkan secara penuh menjadi sistem hukum nasional. Namun yang terjadi ialah bahwa segala upaya itu berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasi ide hukum itu ternyata tidak sesimpel model-model strategiknya dalam doktrin yaitu warisan kolonial yang tidak akan mudah dirombak.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sekarang ini sistem hukum Civil Law atau Eropa Kontinental masih tetap dipakai dan tumbuh serta berkembang sehingga mempengaruhi dalam berbagai konsep. Sistem hukum Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda (Eropa Kontinental/Civil Law) yang pernah menguasai Indonesia lebih dari 350 tahun, sehingga sistem hukum Belanda juga diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi. Menurut Andi Hamzah, pengaruh sistem hukum Belanda ini juga mempengaruhi putusan hakim, yaitu hakim di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk di dalamnya mengenai masalah penemuan hukum dipengaruhi oleh sistem hukum civil tersebut (Hamzah, 2010). Terlihat karakteristik utama sistem Civil Law adalah dengan adanya pengkodifikasian atau

pembukuan hukum.

Segala proses perkembangan sistem hukum di Indonesia dibangun dan dikembangkan secara teratur dan sistematis dengan menitikberatkan pada perpaduan asas-asas yang telah berlaku hingga kekuasaan kolonial berakhir. Peraturan tersebut dapat ditemukan pada Regering-Reglements 1854 yang berlaku hingga berakhirnya kedudukan penjajah. Asas yang terdapat di dalamnya merupakan asas supremasi hukum (yang terkandung dalam doktrin *Rechtsstaats*) yang sebisa mungkin tidak ditetapkan (*eenheidsbeginsel*).

Indonesia menganut sistem Civil Law, sebagai akibatnya prinsip utamanya yaitu memposisikan aturan pada bentuk tertulis atau dituangkan pada bentuk pembukuan undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak diakui menjadi aturan hukum begitu pula peraturan-peraturan yang dibentuk selain oleh negara serta tidak disebut sebagai hukum tetapi lebih menjadi moral masyarakat. Namun pada sistem Civil Law dalam praktiknya mempunyai banyak kelemahan. Hal ini terjadi karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan di masyarakat cenderung kaku dan statis.

Di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan Barat yang diadopsi ke Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan demikian fenomena legal gap atau keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang mendasar dan secara substansif hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari (H. Mustaghfirin, 2011).

Sistem Civil Law menjadikan undang-undang sebagai ukuran atau dasar para hakim dalam bertindak serta menegakan hukum sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang. Sistem Civil Law mengikuti hukum positif yang menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum adalah kepastian hukum, bukan kemanfaatan atau keadilan karena sifatnya positif maka mengutamakan hal-hal yang jelas dan pasti pada hukum yang sedang berlangsung.

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum Anglo-Saxon). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.

Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekadar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

Pada rangkaian pembentukan hukum Nasional, perlu dipenuhi dari ketiga dimensi sistem Civil Law yaitu, pertama dimensi pemeliharaan yakni pemeliharaan tatanan hukum

yang ada walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Dimensi ini perlu ada untuk mencegah kekosongan hukum dan merupakan konsekuensi logis dari pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dimensi ini berorientasi pada kemashlahatan bersama. Kedua dimensi pembaruan yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan Nasional.

Kebijaksanaan yang dianut dalam dimensi ini adalah, di samping pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, akan diusahakan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sesuai dengan kebutuhan baru di bidang yang bersangkutan dan usaha menyempurnakan Undang Undang yang ada di bidang tertentu memberikan keuntungan bahwa

peraturan perundang-undangan tersebut tidak perlu dibongkar keseluruhan. Pembongkaran hanya bagian-bagian tertentu yang tidak cocok dan memang harus menyesuaikan perkembangan zaman. Sedang dimensi ketiga adalah dimensi penciptaan yakni dimensi dinamika dan kreativitas. Dalam dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang baru yang sebelumnya memang belum pernah ada. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji Yang Diundangkan pada 3 Mei 1999.

Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang diundangkan pada 23 September 1999 serta Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang diundangkan pada 7 Mei 2008 yaitu sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu ditumbuhkembangkan melalui pengembangan instrument keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai contoh perangkat hukum dalam dimensi penciptaan ini.

Sistem hukum civil memberikan banyak kontribusi sampai saat ini. Sistem ini telah lama diadopsi oleh Indonesia. Sistem hukum ini telah memberikan kontribusi kepada para hakim untuk menegakkan hukum sebagaimana yang sudah ada dalam undang-undang. Hakim sebagai corong undang-undang otomatis menjadi pihak yang lebih tahu akan suatu masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat. Sebagai contoh yaitu ada masyarakat di situ ada hukum. Jumlah hukum- hukum yang ada dalam masyarakat lebih banyak dibandingkan hukum yang dikodifikasikan. Namun, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan, memutus suatu perkara yang ditanganinya bahkan hakim dapat mengambil dan memberikan keputusan dalam suatu masalah berdasarkan kodifikasi tersebut.

Oleh karena itu, eksistensi sistem hukum Civil Law atau sistem hukum Eropa Kontinental memiliki pengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga sistem hukum itu menjadi acuan dalam dibuatnya peraturan baik saat sekarang atau pada masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Sistem Civil Law atau Eropa Kontinental berasal dari kodifikasi Hukum Romawi Kuno yang merupakan hukum kebiasaan dan semakin berkembang di negara-negara Eropa Daratan. Sistem ini telah menjajaki cukup lama dan melibatkan banyak faktor seperti ekonomi, politik dan intelektual Eropa Barat. Sistem ini mulai beranjak pada abad ke-13 dan sejak saat itu mengalami kemajuan. Sistem Civil Law masih tetap dipakai dan berkembang memengaruhi dalam berbagai konsep. Dalam rangkaianannya, tatanan hukum ini mengenal pemisahan hukum publik dan hukum privat. Ciri utama dari sistem Civil Law adalah adanya kodifikasi atau pembukuan hukum dengan undang-undang sebagai dasar atau sarana bagi hakim untuk bertindak dan menegakkan sistem hukum sebagaimana

yang tercatat dalam undang-undang.

Sistem Eropa Kontinental memperturukkan hukum positif sebagai tujuan utama hukum adalah kepastian hukum. Sistem hukum nasional berdasarkan tatanan hukum Civil Law memiliki tiga dimensi yaitu pemeliharaan, pembaruan dan penciptaan. Sinergi dimensi-dimensi itu dalam sistem Civil Law telah memberikan kontribusi kepada para hakim sebagai corong undang-undang dalam menegakkan hukum yang terjadi di kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, F. M., & Dwiprigitaningtias, I. (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Dialektika Hukum*, III(1), 113- 129.
- Is, M. S. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-8. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Saputri, N. E., & Kusdarini, E. (2021). Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal : MasalahMasalah Hukum*, 50(4), 363-372.
- Siagian, E. C., Sulaksana, H., Antonio, M. Z., Rachmawati, D. A., & Sumardi, S. (2021). Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, 1(1), 43-55
- Soerojo, I. (2016). The Development Of Indonesian Civil Law. *Scientific Research Journal*, IV(IX).
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-12. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-12. Jakarta: Sinar Grafika.